



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 17 SERI E

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 449 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Kabupaten Banjarnegara merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu penguasaannya harus dikuasai oleh negara dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;

- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan sebelum adanya Peraturan Daerah yang mengatur Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3355);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3356);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 6 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 52);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA DI KABUPATEN
BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang menangani dan atau mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Banjarnegara.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang memiliki wewenang di lingkup tugas dan tanggung jawab pada bidang pertambangan mineral dan batubara.
6. Tim teknis adalah Tim yang dibentuk untuk membantu Kepala SKPD dalam memberikan rekomendasi teknis.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan penambangan.

8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
10. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
11. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
12. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
13. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
16. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin yang untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

17. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
18. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk AMDAL serta perencanaan pasca tambang.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
23. Reklamasi adalah setiap kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
24. Uang jaminan reklamasi adalah uang jaminan yang ditetapkan berdasarkan besaran biaya reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Kepala SKPD.

25. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaru menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
26. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara yang berada di Kabupaten Banjarnegara, dan merupakan bagian dari tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara.
27. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
28. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
29. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
30. Iuran pertambangan adalah pengenaan biaya yang telah di atur oleh peraturan dan perundang-undangan pada ketentuan pemegang IUP dikenakan atas kegiatan perusahaan pertambangan yang terdiri dari iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi
31. Pajak pertambangan bahan mineral dan batubara adalah pengenaan biaya atas perusahaan pertambangan yang telah diatur oleh peraturan dan perundang-undangan pada ketentuan pemegang IUP dikenakan atas bahan mineral/kilo/ton/m³.
32. Iuran produksi adalah iuran yang dikenakan atas produksi bahan galian mineral dan batubara tersebut.
33. Iuran eksplorasi adalah iuran yang dikenakan atas tahapan kegiatan perusahaan pertambangan sebelum tahapan kegiatan operasi produksi.
34. Iuran tetap adalah iuran yang dikenakan secara kontinu atas pengambilan bahan mineral dan batubara yang dieksploitasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan mineral dan batubara, memberikan landasan hukum yang kuat bagi perangkat Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten.
- (2) Tujuan pengelolaan mineral dan batubara di Kabupaten adalah :
 - a. meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;
 - b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB III
PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA
Pasal 3

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IV
KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA

Pasal 4

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah :
- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP/IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - c. pemberian IUP/IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi;
 - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan mineral dan batubara;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan mineral dan batubara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - i. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Kabupaten;
 - j. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan, dalam negeri serta ekspor kepada menteri dan gubernur;
 - k. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten;
 - l. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada SKPD.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2, SKPD berkoordinasi dengan SKPD terkait;

BAB V
WILAYAH PERTAMBANGAN
Bagian kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang daerah merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.
- (2) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria adanya:
 - a. indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara; dan/atau
 - b. potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.
- (3) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan WP; dan
- b. penetapan WP.

Pasal 7

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Pasal 8

Pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Pasal 9

WP terdiri dari :

- a. WUP;
- b. WPR;
- c. WPN.

Bagian kedua
Wilayah Usaha Pertambangan
Pasal 10

- (1) Penetapan WUP diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah Provinsi berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

Kriteria untuk menetapkan beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut :

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batabara ; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Bagian ketiga
Wilayah Pertambangan Rakyat
Pasal 12

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 13

WPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 14

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai dengan jarak maksimal 25 meter;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter;
- c. luas maksimal WPR adalah 25 hektar;
- d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun;
- f. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 15

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 16

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR, diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

BAB VI
JENIS MINERAL LOGAM, BUKAN LOGAM, BATUAN,
DAN BATUBARA
Pasal 17

Pertambangan mineral digolongkan atas :

- (1) Pertambangan mineral logam meliputi : litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, airaksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnesit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khorm, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zirconium.
- (2) Pertambangan bukan logam meliputi : intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flourspar, kriolit, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ballclay, fireclay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kurasit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
- (3) Pertambangan batuan meliputi : pumice, seki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatom, tanah serap (fullersearth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (lateri), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

- (4) Pertambangan batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

BAB VII
USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 18

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas :
- a. pertambangan mineral ; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) digolongkan atas :
- a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. pertambangan batuan.
- (3) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. IUP; dan
 - b. IPR.

BAB VIII
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

- (1) IUP terdiri atas dua tahap :
- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) IUP Eksplorasi terdiri atas:
- a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan/atau
 - d. batuan.
- (4) IUP Operasi Produksi terdiri atas:
- a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan/atau
 - d. batuan.

Pasal 20

IUP diberikan oleh :

- a. Bupati apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 21

IUP diberikan kepada :

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 22

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :

- a. nama identitas pemohon;
 - b. lokasi dan luas WIUP;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - g. perpanjangan tahapan kegiatan;
 - h. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi;
 - n. amdal/UKL UPL;
 - o. peta topografi, peta geologi, peta sumber daya mineral.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
- a. nama perusahaan;
 - b. luas WIUP;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - k. perpanjangan IUP;
 - l. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - m. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP;

- n. perpajakan;
- o. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari iuran tetap dan iuran produksi;
- p. penyelesaian perselisihan;
- q. kseselamatan dan kesehatan kerja;
- r. konservasi mineral;
- s. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- t. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- u. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- v. pengelolaan data mineral dan batubara;
- w. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral dan batubara;
- x. peta topografi, peta geologi, peta sumber daya mineral, peta situasi.
- y. amdal/UKL UPL;
- z. rencana reklamasi dan pascatambang.

Pasal 23

- (1) Setiap IUP yang diberikan hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis bahan mineral logam, bukan logam, batuan dan atau batubara.
- (2) Pemegang IUP/IPR yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP/IPR yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP/IPR baru kepada Bupati.
- (4) Pemegang IUP/IPR yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan, wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Bagian kedua
IUP Eksplorasi
Pasal 24

- (1) IUP Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi pertambangan mineral bukan logam dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun (satu) tahun dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian ketiga
IUP Operasi Produksi
Pasal 25

- (1) Setiap Pemegang IUP Eksplorasi dijamin haknya untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam dan batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 26

- (1) IUP Operasi Produksi pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (duapuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

- (2) IUP Operasi Produksi pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.
- (3) IUP operasi produksi pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.
- (4) IUP operasi produksi pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Bagian keempat
Pertambangan Mineral
Paragraf 1
Pertambangan Mineral Logam
Pasal 27

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberikan WIUP paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP Eksplorasi kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 29

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Paragraf 2 Pertambangan Mineral Bukan Logam Pasal 30

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP Eksplorasi kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 32

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 20 (dua puluh) hektar.

Paragraf 3
Pertambangan Batuan
Pasal 33

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 500 (lima ratus) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP Eksplorasi kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 35

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

Bagian kelima
Pertambangan Batubara
Pasal 36

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral batubara dapat diberikan IUP Eksplorasi kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 38

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

BAB IX PEMBERIAN IUP Persyaratan Pasal 39

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 40

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a untuk badan usaha meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a untuk koperasi meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;

3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan; dan
 2. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. nomor pokok wajib pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 4. nomor pokok wajib pajak;

5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.

Pasal 41

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. laporan studi kelayakan;
 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 42

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 - 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d untuk:
 - a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 - 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 - 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
 - b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 - 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Pasal 44

Mekanisme pengajuan permohonan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 45

Kegiatan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikelompokkan sebagai berikut :

- a. pertambangan logam;
- b. pertambangan bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

Pasal 46

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi.
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati;
- (3) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati;
- (4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pasal 47

- (1) Luas wilayah 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau

- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB XI
PEMBERIAN IPR
Pasal 48

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. kartu tanda penduduk;
 - 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. nomor pokok wajib pajak;
 - 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Pasal 49

Mekanisme pengajuan permohonan IPR Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII PENGUNAAN ALAT PERTAMBANGAN Pasal 50

Ketentuan penggunaan alat dalam IUP operasi produksi :

- a. Pemegang IUP operasi produksi dapat menggunakan alat berat.
- b. Pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk operasi produksi sebagaimana dimaksud huruf a, apabila penggunaannya diatas 50 (lima puluh) liter/hari memakai surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 51

Ketentuan penggunaan alat dalam IPR operasi produksi :

- a. IPR operasi produksi dapat menggunakan alat pompa mekanik maksimal 25 hp/ 30 pk;
- b. IPR operasi produksi dilarang menggunakan alat berat;
- c. pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk operasi produksi sebagaimana dimaksud huruf a, apabila penggunaannya diatas 50 (lima puluh) liter/hari memakai surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

BAB XIII

PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 52

Pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam IUP dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara dimulai paling lama 3 (tiga) bulan sejak IUP dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dimulai, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Bupati disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 54

- (1) Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat menimbulkan bahaya merusak lingkungan hidup, pemegang IUP diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepala SKPD.
- (2) Apabila terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena usaha pertambangan mineral dan batubara, Inspektur Tambang atau pejabat yang menangani dan diberi wewenang khusus pada bidang pertambangan dapat menghentikan sementara kegiatan operasional pertambangan.

Pasal 55

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara, pembuangan limbah padat dan atau limbah cair, harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan, penggunaan, pemusnahan dan pemindahtanganan bahan peledak dalam usaha pertambangan mineral dan batubara harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP DAN IPR
Bagian kesatu
Hak Pemegang IUP
Pasal 57

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang diproduksi, apabila telah memenuhi iuran eksplorasi dan iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
- (4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang IUP harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.

Pasal 58

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian kedua
Hak pemegang IPR
Pasal 59

Mendapatkan pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah kabupaten.

Bagian ketiga
Kewajiban Pemegang IUP
Pasal 60

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP- nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja pertambangan, pengamanan teknis dan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pelaksanaan inspeksi tambang daerah;
- (5) Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan, mencegah kerusakan tanah dan jalan;
- (6) Mengembalikan tanah/menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan atau reklamasi;

- (7) Melakukan penanaman kembali/penghijauan/reboisasi, dan revegetasi;
- (8) Memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan usahanya kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (9) Memberikan laporan kepada Bupati Cq Kepala SKPD atas penemuan galian dan barang berharga yang tidak disebutkan dalam IUP;
- (10) Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
- (11) Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (13) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

Pasal 61

Pemegang IUP wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik yang diantaranya melaksanakan :

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 62

Pemegang IUP wajib mengelola keuangan sesuai dengan sistim akuntansi Indonesia, meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan atau batu bara, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dan mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Bagian keempat Kewajiban Pemegang IPR Pasal 63

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi, pendapatan daerah; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XV MASA BERAKHIRNYA DAN PENCABUTAN IUP Pasal 64

(1) IUP berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dikembalikan kepada Bupati sebelum habis masa berlakunya yang telah ditetapkan dalam IUP yang bersangkutan.

- (2) IUP dicabut karena :
- a. pemegang IUP melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dan atau ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - b. pemegang IUP tidak melaksanakan usaha pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diberikan izin, atau 1 (satu) tahun menghentikan usaha pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan IUP eksplorasi berakhir, atau 1 (satu) tahun IUP operasi produksi berakhir, Bupati menetapkan jangka waktu dimana kepada pemegang IUP yang bersangkutan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, yang masih terdapat dalam bekas wilayah pertambangan, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah secara nyata dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu IUP yang bersangkutan masih berlaku.
- (4) Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampainya jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 3, menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (5) Bupati menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang IUP sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangannya.

BAB XVI
HUBUNGAN PEMEGANG IUP DENGAN PEMEGANG HAK ATAS
TANAH
Pasal 65

- (1) Pemegang IUP melakukan kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah dalam rangka kegiatan pertambangan.

- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. ruang lingkup kesepakatan;
 - b. masa berlaku;
 - c. status kepemilikan;
 - d. hak dan kewajiban; dan/atau
 - e. penyelesaian perselisihan;

BAB XVII
PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
Pasal 66

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan; dan
 - b. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 67

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan dibidang mineral dan batubara.
- (3) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral logam, bukan logam, dan batuan ditujukan untuk pengaturan keamanan, keselamatan kerja, efisiensi, efektivitas pekerjaan serta keamanan lingkungan pertambangan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antar lain berupa :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;

- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (6) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4), pemegang IUP wajib menerima kedatangan petugas, pengawas dan memberikan data yang diperlukan.
- (7) Pengaturan terhadap pelaksanaan pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XIX
JAMINAN REKLAMASI
Pasal 68

- (1) Pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 69

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kesanggupan pelaksanaan reklamasi, pemegang IUP wajib memberikan besaran uang jaminan reklamasi yang ditetapkan berdasarkan perhitungan rencana tambang dan dibayarkan lunas dimuka.
- (2) Bentuk jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bank Garansi/ Jaminan bank ditempatkan pada bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati atas nama pemegang IUP, dan pencairannya atas rekomendasi Bupati, setelah pemegang IUP melaksanakan reklamasi.
- (3) Apabila pemegang IUP tidak melakukan kegiatan reklamasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka uang jaminan menjadi hak pemerintah kabupaten yang digunakan untuk biaya reklamasi.

Pasal 70

- (1) Reklamasi sebagaimana disusun dalam rencana reklamasi, memuat rencana reklamasi tahunan dan rencana reklamasi keseluruhan pada akhir penambangan, yang dituangkan dalam uraian rencana reklamasi.
- (2) Materi rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peta reklamasi dengan skala 1 : 10.000;
 - b. pematangan lahan;
 - c. penirisan;
 - d. penanggulangan erosi;
 - e. pengelolaan lahan;
 - f. pembiayaan reklamasi;
 - g. pemeliharaan pasca reklamasi;
 - h. jadwal pelaksanaan reklamasi secara bertahap yang disesuaikan dengan kemajuan kegiatan penambangan dan terintegrasi dengan jadwal rencana penambangan.
- (3) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (f) meliputi :

- a. pembongkaran fasilitas tambang;
 - b. penataan lahan;
 - c. revegetasi (untuk lahan pertanian);
 - d. mobilisasi dan demobilisasi alat berat;
 - e. biaya pemeliharaan selama 1 (satu) tahun sejak reklamasi dinyatakan selesai.
- (3) Khusus untuk penambangan yang dilakukan pada lokasi yang dikuasai berdasarkan kerjasama, rencana reklamasi disesuaikan dengan perjanjian kerjasama antara pemegang izin dengan pemilik dan/atau penguasa lahan.

Pasal 71

- (1) Setiap tahapan atau keseluruhan pelaksanaan reklamasi dinyatakan memenuhi syarat dan selesai setelah dilakukan pemeriksaan oleh SKPD.
- (2) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan reklamasi dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.

BAB XX PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 72

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat:

- a. setiap perusahaan pertambangan diwajibkan memprioritaskan keikutsertaan tenaga kerja dari lingkungan setempat.
- b. setiap perusahaan pertambangan wajib ikut serta meningkatkan kegiatan sosial, ekonomi dalam rangka menunjang kemakmuran serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 73

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP/IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau oprasi produksi dan atau;
 - c. pencabutan IUP/IPR.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, setiap pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah dan IUP yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 6 Juli 2010
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 6 Juli 2010
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2010
NOMOR 17 SERIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19530207.197501.1.003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 449 TAHUN 2010

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, maka urusan Pertambangan Mineral dan Batubara sepenuhnya menjadi urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten, dan oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2010 dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dan sesuai Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memandang perlu sebelum adanya Peraturan Daerah yang mengatur Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banjarnegara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (*pay streak*) dalam suatu *meander* sungai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perseorangan dalam ketentuan ini adalah Warga Negara Indonesia.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah secara nyata dipergunakan untuk kepentingan umum adalah jalan, instalasi penerangan, bangunan gedung permanen, drainase, instalasi air bersih.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Garansi bank yang dimaksud adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati berupa refrensi bank untuk menjamin kegiatan reklamasi selama pelaksanaan oprasi produksi pengusaha tambang apabila dikemudian hari kegiatan reklamasi tidak dilakukan

Pasal 70


Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 42

Lampiran I : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 449/2010
Tanggal : 6-7-2010

MEKANISME PENERBITAN IUP EKSPLORASI
MINERAL LOGAM DAN BATUBARA




Catatan :

Sejak Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan pelaksanaan usaha pertambangan selalu dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Teknis yang membidangi s/d jangka waktu IUP berakhir.

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Lampiran II : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 449/2010
Tanggal : 6-7-2010

MEKANISME PENERBITAN IUP EKSPLORASI MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN



Catatan :

Sejak Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan pelaksanaan usaha pertambangan selalu dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Teknis yang membidangi s/d jangka waktu IUP berakhir.


BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran III : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 449/210
Tanggal : 6-7-2010

MEKANISME PENERBITAN IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL
LOGAM DAN BATUBARA




Catatan :

Sejak Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan pelaksanaan usaha pertambangan selalu dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Teknis yang membidangi s/d jangka waktu IUP berakhir.

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

DIAGRAM PENERBITAN IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN



Catatan :

Sejak Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan pelaksanaan usaha pertambangan selalu dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Teknis yang membidangi s/d jangka waktu IUP berakhir.


BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran V : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 449/210
Tanggal : 6-7-2010

MEKANISME PENERBITAN IPR MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN



Catatan :

Sejak Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diterbitkan pelaksanaan usaha pertambangan selalu dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Teknis yang membidangi s/d jangka waktu IPR berakhir.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

